



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.10/ OS8 - Disdikbud/2017

Tentang
**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca : Proposal dari Penyelenggara Kelompok Bermain (KOPER) "BABUL ULUM" Kp.Cisalak RT.20 RW.05 Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang, perihal Permohonan ijin Operasional KOPER "Babul Ulum"
- Menimbang : 1. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.
2. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOPER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak.(TK).
3. Bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
4. Sehubungan dengan butir-butir tersebut di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain
4. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
8. Peraturan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : - Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun 2004.
- Surat Permohonan Ijin Operasional Kelompok Bermain (KOPER) "Babul Ulum" dengan No.12/PAUD-BU/II/2017 Pada Tgl 28 Feb 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (KOPER) kepada

Nama Lembaga : "BABUL ULUM"
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOPER)
Alamat : Kp.Cisalak RT.20 RW.05 Desa Cikadu
Penyelenggara : Ayati Listia. K
Dengan No Ijin : Disdik/Paud.Sb.08.01-00015/2012

Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Ketiga :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya lagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
4. Wajib melaporkan kegiatan secara berkala setiap tahun kepada Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 14 Maret 2017
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Subang


Drs. H. SUWARNA, MM.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19590605 198302 1 006

Tembusan :

1. Camat Kecamatan Cijambe
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cijambe
3. Kepala Desa Cikadu
4. Yang bersangkutan


Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang
Nomor : 421.10/ 058 - Disdikbud/2017
Tanggal : Maret 2017
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (KOL BER)

SUSUNAN ORGANISASI KOBER “BABUL ULUM”

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pembina | - Camat Cijambe |
| | - Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cijambe |
| | - Penilik PNF Kecamatan Cijambe |
| | - Kepala Desa Cikadu |
| 2. Ketua | : Ayati Listia. K |
| 3. Wakil Ketua | : - |
| 4. Sekretaris | : Cahya |
| 5. Bendahara | : Omirah |
| 6. Bidang | :
- Pendidikan : Omirah.
- Keagamaan : Engkos Kosasih
- Kemitraan : Cahya
- Pengembangan K Ober : Ayati Listia. K |

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 14 Maret 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Subang


Drs. H. SUWARNA, MM.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19590605 198302 1 006